

**ANALISIS PROGRAM PENGGUNAAN MANFAAT WAKAF
PRODUKTIF SEBAGAI JARING PENGAMAN SOSIAL
DI KOTA BATU
(STUDI PADA MASJID AT-TAQWA KOTA BATU)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Puput Hainun Syaidah
175020500111010**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

**Analisis Peran Wakaf Produktif Sebagai Jaring Pengaman Sosial Di Koat Batu
(Studi Pada Masjid At-Taqwa Kota Batu)**

Puput Hainun Syaidah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email : puputhainun@student.ub.ac.id

ABSTRACT

The spread of the covid-19 virus that affects all sides of life encourages governments, social institutions, and even the public to cooperate in addressing the problems that occur. Waqf is one of the fiscal instruments in Islam, so it is expected to play an effective role in handling economic, educational, cultural, and social problems in an effort to build a society so as to help the burden of government in terms of funding. Thus, this research focuses on how the program uses the benefits of productive waqf as a social safety net, especially in The At-Taqwa Mosque of Batu City. This research uses qualitative research method with case study analysis type, because, basically this research requires a deeper understanding and get a real picture in reviewing the implementation of productive waqf role by nazir who are in At-Taqwa Mosque batu city. Data collection techniques in this study are sourced from primary data by means of interviews, observations, and documentation supported by secondary data using literature literature and existing laws. The results of this study showed that waqf institutions located in At-Taqwa Mosque batu city issued several special programs of prevention and handlers due to covid-19. These programs include muhammadiyah Covid-19 Comand Center (MCCC), social assistance, and the establishment of cooperatives.

Keywords : *Productive Waqf, Social, Economics, Covid-19*

ABSTRAK

Penyebaran virus covid-19 yang mempengaruhi segala sisi kehidupan mendorong pemerintah, lembaga sosial, bahkan masyarakat untuk bekerjasama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Wakaf merupakan satu dari instrumen fiskal dalam Islam, sehingga diharapkan mampu berperan secara efektif dalam menangani permasalahan ekonomi, pendidikan, kebudayaan, hingga sosial dalam upaya membangun masyarakat sehingga mampu membantu beban pemerintahan dalam hal pendanaan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana program penggunaan manfaat wakaf produktif sebagai jaring pengaman sosial, khususnya pada Masjid At-Taqwa Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis analisis studi kasus, sebab, pada dasarnya penelitian ini membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dan mendapatkan gambaran yang nyata dalam mengkaji implementasi peran wakaf produktif oleh nazir yang berada di Masjid At-Taqwa Kota Batu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didukung dengan data sekunder menggunakan kajian pustaka yang berupa literatur serta Undang-Undang yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga wakaf yang berada di Masjid At-Taqwa Kota Batu mengeluarkan beberapa program khusus pencegahan serta penanganan akibat covid-19. Program tersebut diantaranya *Muhammadiyah Covid-19 Comand Center (MCCC)*, bantuan sosial, dan pembentukan koperasi.

Kata kunci: *Wakaf Produktif, Sosial, Ekonomi, Covid-19*

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 mencatat dari 263 juta penduduk Indonesia sebesar 229 juta termasuk beragama Islam, sekitar 87,2% penduduk. Jumlah itu juga

merupakan 13% dari seluruh pemeluk agama Islam di seluruh dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Sebagai seorang yang meyakini dan menjalankan agama Islam maka penting untuk mengetahui tentang perbuatan dan amalan yang berkaitan dengan harta benda yang telah diperintahkan baik yang wajib ataupun sunnah, diantaranya seperti zakat, infaq, wakaf dan juga sedekah. Hal ini termasuk perbuatan yang memiliki arti yang sangat besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, keagamaan, serta kebudayaan.

Wakaf merupakan pemberian untuk kepentingan umum yang manfaatnya bersifat jangka panjang. Harta wakaf tidak diperkenankan untuk dijual, diwariskan, disewakan, ataupun sejenisnya yang digunakan untuk kepentingan individu. Kepentingan umum yang dimanfaatkan dari harta wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah maupun kemaslahatan/kesejahteraan umat manusia.

Amalan dan perbuatan wakaf telah dilaksanakan masyarakat muslim jauh sebelum Indonesia merdeka. Sehingga Indonesia meresmikan dan menetapkan peraturan wakaf yang secara khusus memang mengatur tentang wakaf yaitu UU No.41 tahun 2004 mengenai Wakaf. Sebagai penyempurnaan dalam pelaksanaan wakaf kemudian ditetapkan pula Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 mengenai Pelaksanaan UU No.41 tahun 2004

Wakaf merupakan satu dari instrumen fiskal dalam Islam, sehingga diharapkan mampu berperan secara efektif dalam menangani permasalahan ekonomi, pendidikan, kebudayaan, hingga sosial dalam upaya membangun masyarakat sehingga mampu membantu beban pemerintahan dalam hal pendanaan (Solikhul Hadi, 2017). Wakaf di Indonesia yang berada dalam naungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan perkembangan yang meningkat, sehingga dinilai mampu menjadi salah satu jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Keberadaan wakaf produktif di Indonesia telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam produk hukum yang dikeluarkannya. Produk hukum tersebut adalah dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42 ayat 2 tentang Wakaf Produktif.

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dilihat dari jenis wakaf yang ada, terutama program wakaf terbaru yang diluncurkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu wakaf produktif. Wakaf produktif sudah berkembang di seluruh Indonesia tidak terkecuali pada lembaga wakaf Masjid At-Taqwa Kota Batu. Pada tahun 2011 Masjid At-Taqwa membentuk panitia wakaf yang berdiri sendiri dengan kepanitian wakaf yang berbeda dengan panitia ketakmiran Masjid At-Taqwa, namun masih berada dalam naungan Masjid At-Taqwa.

Program Wakaf produktif yang dijalankan Masjid At-Taqwa termasuk dalam wakaf tunai dengan pengelolaan secara produktif. Dana wakaf yang terkumpul dari wakaf tunai tersebut digunakan sebagai pembiayaan dalam hal peningkatan fasilitas yang berada di Masjid At-Taqwa, pengelolaan program wakaf itu sendiri, serta diinvestasikan untuk dana darurat.

Setelah terjadi pandemi virus covid-19 yang membuat hampir semua sektor penunjang kehidupan manusia mengalami perubahan khususnya di Kota Batu, tujuan konsumtif yang dilakukan lembaga wakaf di Masjid At-Taqwa berubah menjadi tujuan yang lebih produktif. Wakaf tunai yang dijalankan secara produktif oleh lembaga wakaf di Masjid At-Taqwa Kota Batu dinilai mampu menjadi jaring pengaman sosial pada kondisi yang tidak stabil akibat adanya virus covid-19, sehingga hal tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebab masyarakat terbantu akan kebutuhan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Jaring pengaman sosial yang dijalankan dengan menggunakan dana darurat yang dikeluarkan dari hasil pengelolaan wakaf tunai tersebut.

Adanya pengalihan sifat pemanfaatan wakaf menjadi bergerak menjadi hal yang menarik untuk diteliti, sebab sebelum adanya pandemi virus covid-19 wakaf hanyalah pemberian yang dilakukan semata-mata untuk ibadah dan setelah terjadi kondisi yang tidak stabil wakaf mengeluarkan dana darurat untuk meringankan kondisi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, program penggunaan manfaat wakaf produktif akan berperan sebagai jaring pengaman sosial dengan tujuan mengembalikan kondisi sosial masyarakat agar kesejahteraan masyarakat terwujud.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, tema yang diambil dalam penelitian ini adalah “Analisis Peran Wakaf Produktif Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Kota Batu (Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Kota Batu)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Hakikat Wakaf Produktif

Menurut bahasa wakaf diambil dari asal kata “*waqafa*” yang berarti “*berhenti atau menahan*”. Menahan yang dimaksud adalah menahan dari kerusakan maupun penjualan bagi selain yang berhak atas harta wakaf tersebut. Sedangkan secara istilah, dalam buku *al-Ahwalus-Syakhsiyah* yang ditulis oleh Muhammad Jawad Mughniyah menyatakan yang dimaksud dengan wakaf itu merupakan pemberian yang mensyaratkan adanya penahanan sumber harta tersebut, yang kemudian hasilnya didermakan di jalan yang dapat memberi manfaat positif.

Wakaf produktif termasuk dalam pengembangan paradigma wakaf, sebab minimnya regulasi tentang pengaturan wakaf sehingga perwakafan di Indonesia mengalami stagnasi. Namun, stagnasi tersebut mengalami dinamisasi dengan pengeluaran konsep baru mengenai wakaf produktif oleh para ekonom muslim. Maksud dari wakaf produktif adalah suatu konsep pengelolaan wakaf yang dilakukan dengan cara memutar atau memberdayakan harta wakaf itu guna mendapatkan hasil yang berkelanjutan.

Wakaf produktif dipelopori oleh Badan Wakaf Nasional (BWI) untuk menciptakan aset wakaf sehingga mampu bernilai sosial ekonomi. Sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan wakaf produktif pada tahun 2010 tepatnya tanggal 8 Januari Presiden Joko Widodo membentuk Gerakan Nasional Wakaf Uang. Wakaf uang menjadi peran penting dalam menjalankan fungsi nilai tukar, alat *saving*, standar nilai mampu dikembangkan melalui wakaf produktif dan *surplus* atau hasilnya mampu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, (MUI : 2003).

Jaring Pengaman Sosial

Konsep Jaring Pengaman Sosial (JPS) pertama kali diperkenalkan oleh sekelompok kapitalis pada masa peralihan ekonomi Negara Eropa Timur yang terjadi tahun 1900an. Transisi sistem ekonomi sosialis ke sistem ekonomi pasar menyebabkan menyebabkan kelompok masyarakat miskin tidak lagi mendapatkan jatah pangan secara gratis. Jaring pengaman sosial (JPS) menurut Bank Dunia bertujuan untuk perlindungan kelompok masyarakat yang mengalami penurunan kapasitas secara kronis sehingga mengalami pengangguran (Dumodiningrat, 1999 : 1-25).

Di Indonesia program JPS yang diprioritaskan saat ini pada peningkatan ketahanan pangan (*food security*), penciptaan lapangan kerja produktif (*labour intensif*), perlindungan sosial (*social protection*), serta pengembangan usaha kecil dan menengah (*small medium enterprise*). Keempat prioritas dalam bentuk JPS tersebut menjadi landasan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan kesenjangan, baik kesenjangan antarsektor kegiatan ekonomi melalui pembangunan daerah maupun antarmanusia/ golongan yang dilakukan melalui program khusus.

Implementasi jaring pengaman sosial pada saat terjadi covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah dalam menahan penyebaran virus dengan membentuk tim satgas penanggulangan covid-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden, serta pemerintah daerah yang menganjurkan kebijakan belajar di rumah untuk pelajar dan mahasiswa. Presiden juga menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu, penerbitan Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Warga Covid-19 dengan tujuan utama kesehatan warga.

Setelah mengeluarkan beberapa kebijakan, pemerintah mengeluarkan beberapa bentuk jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial (bansos) secara reguler dan khusus. Bansos secara reguler yaitu Program Keluarga Harapan dan Program Kartu Sembako. Bansos secara khusus yaitu pembebasan serta diskon tariff listrik, insentif pekerja yang memiliki pendapatan

dibawah 5 juta, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Melalui beberapa program dari jaring pengaman sosial tersebut, diharapkan permasalahan yang terjadi akibat covid-19 segera teratasi secara bertahap.

Peran Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial

Menularnya virus covid-19 di seluruh Indonesia membuat pemerintah secara berkala melakukan perubahan anggaran pemerintah untuk membantu korban kasus covid-19 hingga mengeluarkan dana darurat. Tidak hanya pemerintah, badan atau lembaga sosial ekonomi juga turut menyumbangkan dananya. Di sisi lain kegiatan sosial ekonomi masyarakat terhenti dengan adanya virus covid-19. Terhentinya kegiatan di segala aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, budaya, dan aspek-aspek lain membuat kondisi Indonesia tidak stabil serta kemerosotan perekonomian yang sangat drastis.

Guna mengatasi masalah sosial yang terjadi maka pemerintah telah mengambil kebijakan sosial. Kebijakan sosial yang dimaksud adalah kebijakan yang kaitanya dengan tindakan yang berdampak secara langsung kepada kondisi kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan layanan sosial serta bantuan dalam bentuk uang. (Habibullah dalam Hartini, 2020)

Perlindungan sosial merupakan upaya pemerintah dalam melindungi kehidupan sosial masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan pokok. Perlindungan sosial diberikan pemerintah ketika masyarakat berada dalam kondisi sulit atau saat mengalami musibah yang berpengaruh dalam rangka pemenuhan segala kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Suharto (2006), kemudian mengenai perlindungan sosial yaitu serangkaian program ataupun kebijakan yang dimaksudkan untuk menurunkan angka kemiskinan serta kesenjangan masyarakat yang dilakukan dengan cara memperluas pasar kerja yang lebih efisien, kemudian juga penguatan terhadap masyarakat guna melindungi dirinya dan pengurangan resiko kehidupan.

Kota Batu khususnya pada lembaga wakaf yang berada di Masjid At-Taqwa melakukan perlindungan masyarakat dengan memutuskan kebijakan sosial dimana lembaga wakaf tersebut memberikan subsidi berupa bantuan sosial sembako serta bantuan tunai yang

dananya dari hasil pengolahan wakaf produktif. Bantuan sosial tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang terdampak covid-19 serta masyarakat menengah kebawah.

Hal ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya ditengah kondisi perekonomian yang tidak stabil. Sebab, adanya wabah virus covid-19 hampir semua lapangan pekerjaan ditutup dan merumahkan pegawainya sehingga kebutuhan masyarakat khususnya pangan tidak tercukupi. Selain itu, dana darurat yang dikeluarkan dari hasil wakaf produktif ini diharapkan mampu menjadi modal usaha yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga mampu menjadi jaring pengaman sosial ekonomi masyarakat. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat akan terwujud serta kondisi ekonomi akan bangkit dan kembali stabil.

Perbedaan Zakat Produktif Dengan Wakaf Produktif

Beberapa waktu belakangan zakat dan wakaf produkti telah menjadi 2 filantropi dalam Islam yang cukup berkembang. Zakat produktif dianggap sebagai penegas atas esensi zakat yang harus terus dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan. Lebih dari itu dalam pengelolaan wakaf, Badan Wakaf Indonesia merupakan institusi yang memiliki semangat lebih utama untuk mengembangkan programnya agar mendapatkan hasil atas produktivitasnya yang memuaskan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Perubahan yang terjadi pada masyarakat menimbulkan pengaruh yang sangat cepat secara menyeluruh hingga pelosok dunia akibat adanya teknologi modern. Perubahan yang terjadi dapat berupa nilai dan kaidah sosial, pola perilaku individu maupun organisasi, lapisan masyarakat, susunan lembaga kemasyarakatan, wewenang dan kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya.

Adanya ijtihad terhadap zakat dan wakaf telah mampu menghasilkn perubahan sosial sebab adanya perilaku revitalisasi kedua instrumen tersebut. Perubahan tersebut pada fungsi kedua instrumen yang berawal dari pengelolaannya hanya sekedar konsumtif hingga dapat dikelola secara produktif. Perubahan sosial yang dilakukan diharapkan mampu merubah

pemahaman umat manusia secara menyeluruh agar mampu mewujudkan manfaat yang lebih besar dan dirasakan setiap individu masyarakat.

Walaupun zakat dan wakaf produktif memiliki persamaan dalam mensejahterakan kondisi sosial masyarakat, secara detail kedua instrumen memiliki perbedaan dalam lima hal, yaitu dasar hukum, orang yang mengeluarkan (*muzaki* dan *waqif*), pengelola (*amil* dan *nazir*), hartanya (*mal al-zakat* dan *mawaquf bih*), serta orang yang menerima (*mustahiq* dan *mauquf alaih*).

Dibalik beberapa perbedaan anantara zakat dan wakaf, ternyata kedua instrumen tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. Dalam mewujudkan tujuan atas dua filantropi islam tersebut tidak dapat hanya mengandalkan pemberian wajib atas zakat, sebab hal tersebut tidak akan memberikan manfaat secara menyeluruh. Sehingga, untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat wakaf sebagai instrumen pemberian sunah diharapkan mampu untuk menutupi kekurangan yang ada pada zakat.

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Ira Chandra Puspita	Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu.	Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.	Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan wakaf tunai di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu sebab pelaksanaan serta pengelolaan wakaf tunai dilakukan secara tradisional dan sangat sederhana. Pelaksanaan yang demikian dikarenakan Masjid Darush Sholikhin bukan lembaga pengembang dana wakaf sehingga dalam pengelolaannya masih terbelang belum efektif, namun dalam hukum islam

				pelaksanaannya tetap dianggap sah sebab dilaksanakan sesuai dengan hukum syariat islam.
2	Mochamad Fariz Irianto	Implementasi Good Corporate Governance Dalam Upaya Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Kota Batu Jawa Timur).	Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.	Implikasi dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program wakaf tunai yang berada di Masjid At-Taqwa Kota Batu terbukti dengan jumlah penerimaan wakaf dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Sehingga dari pengelolaan wakaf tunai yang demikian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di Kota Batu.
3.	Muslihun	Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Zakat Produktif dan Wakaf Produktif : Sebuah Studi Perbandingan.	Pendekatan literatur	Terdapat factor yang menjadi perbandingan antara zakat produktif dan wakaf produktif sebagai filantropi islam pemerataan harta. Akibat perkembangan zaman, zakat produktif dan wakaf produktif dianggap sebagai bagian dari perubahan hukum islam. Perubahan sosial yang dilakukan diharapkan mampu membuat pengembangan pemahaman dari konsumtif menjadi produktif, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih positif untuk kesejahteraan masyarakat terlebih ketika terjadi permasalahan sosial

				ekonomi.
4.	Nanda Lailatul Arofah	Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.	Penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif	Perbandingan pengelolaan wakaf uang yang dilakukan di Masjid At-Taqwa Kota Batu dengan Masjid Sabilillah Kota Malang yang mengacu pada perbedaan serta persamaan dalam aspek-aspek kegunaan wakaf uang. Perbandingan tersebut juga dilihat dari peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28, 29, dan 30 mengenai hal-hal yang diterapkan dalam pengelolaan wakaf uang Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang.
5.	Qurratul Uyun	Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam.	Pendekatan literatur	Amalan dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf mengajak masyarakat untuk senantiasa peduli terhadap sesama. Keempat filantropi islam ini memiliki nilai ibadah dan berperan penting bagi pemberdayaan umat sebab mampu mengurangi ketimpangan yang terjadi pada masyarakat baik dalam segi ekonomi, sosial maupun budaya. Sehingga mampu terwujudnya masyarakat yang tentram dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis analisis studi kasus. Merriam (1998:56), penelitian kualitatif disebut dengan "*generic qualitative method*" yang

artinya sebuah cara yang dilakukan guna mendapatkan sesuatu dan untuk memahami suatu fenomena dengan proses atau perspektif serta pandangan seseorang yang terlibat. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif sebab, pada dasarnya penelitian ini membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dan mendapatkan gambaran yang nyata dalam mengkaji implementasi program penggunaan manfaat wakaf produktif oleh nazir yang berada di Masjid At-Taqwa Kota Batu yang diharapkan mampu menjadi pengaman jaring sosial masyarakat akibat pandemi virus covid 19.

Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara wawancara kepada 4 informan individu yaitu Bapak Zakki Fitroni (takmir masjid), Bapak Tsalis Rifa'i (wakil sekretaris lembaga wakaf), Bapak Muhlis (bendahara lembaga wakaf), serta Bapak Paidi (perwakilan masyarakat), observasi dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai penunjang dengan menggunakan kajian pustaka berupa literatur transparansi serta akuntabilitas berdasarkan Undang-Undang yang ada. Peneliti melakukan analisis data melalui reduksi informasi, penyajian informasi, kemudian melakukan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai uji validasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran covid-19 di Kota Batu menimbulkan banyak masalah dari segala segi kehidupan, tidak terkecuali bidang sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah, lembaga sosial, serta masyarakat bekerjasama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mengalami kemerosotan akibat terdampak virus covid-19 mendorong paitia lembaga wakaf di Masjid At-Taqwa dibawah tanggung jawab Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu mengeluarkan dana darurat atas pengelolaan wakaf produktif, pengeluaran bantuan sosial, pembentukan koperasi sebagai penunjang pengelolaan wakaf tunai yang diproduktifkan agar berjalan secara efektif dan efisien, hingga ketahanan pangan serta pembukaan lowongan pekerjaan bagi masyarakat Kota Batu yang membutuhkan.

Beberapa langkah yang dilakukan tersebut sebagai bentuk implementasi dalam mewujudkan jaring pengaman sosial yang berada di Kota Batu. Langkah-langkah tersebut berjalan dalam bentuk beberapa program khusus dalam hal pencegahan serta penanganan masyarakat yang terdampak covid-19.

Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC)

Berdasarkan Maklumat yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/MLM/I.0/H/2020 Tentang Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk *Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC)*, dimana tujuan dari dilakukannya hal ini adalah untuk dapat mengkoordinasikan realisasi program serta aksi penanganan virus. Sebagai langkah preventif MCCC merupakan program khusus yang menangani di bidang kesehatan dengan tujuan sebagai pencegahan penularan covid-19. Menurut Prawiro (2018), tindakan preventif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan dalam upaya pencegahan atau mengurangi sesuatu hal yang tidak diharapkan sebelumnya. Langkah yang dilakukan MCCC dalam bidang kesehatan (penyemprotan cairan disinfektan di beberapa titik di Kota Batu, pembagian APD rumah sakit, pembagian *hand sanitaizer*, dan pembagian masker).

Selain bekerjasama dengan gugus tugas penanganan covid-19 di Kota Batu, MCCC bekerjasama dengan MPKU (Majelis Pembina Kesehatan Umum) pimpinan pusat muhammadiyah serta MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center). Rumah sakit di Kota Malang yang berada di bawah naungan MPKU adalah RSIA Muhammadiyah Malang, RSU Islam 'Aisyiyah Malang, dan RSU Universitas Muhammadiyah Malang. Namun, dalam program MCCC ini tidak hanya berkontribusi bantuan pada ketiga rumah sakit tersebut, melainkan kepada seluruh rumah sakit yang membutuhkan khususnya rumah sakit di Kota Batu.

MCCC dibentuk sebagai jaring pengaman sosial di Kota Batu dengan harapan program MCCC mampu mencegah penularan penyebaran covid-19. Sesuai dengan UU Pasal 11 yang

menjelaskan bahwa pelaksanaan karantina kesehatan pada kondisi darurat kesehatan yang terjadi dalam masyarakat dilakukan oleh pemerintah pusat dengan cepat, serta tepat yang didasarkan pada besar ancaman, dukungan sumber daya, efektifitas serta teknik operasional yang memperhatikan kedaulatan, ekonomi, keamanan, sosial dan budaya.

Selain dalam bidang kesehatan untuk pencegahan covid-19, program MCCC juga membuka layanan isolasi mandiri yang ditempatkan di SMP Muhammadiyah 08 Kota Batu yang bertempat di belakang Masjid At-Taqwa, *Covid Talk* yang dilaksanakan di hari Minggu setiap jam 16:00 di Masjid At-Taqwa serta *online* (via zoom) yang bersifat umum dari seluruh daerah, layanan konsultasi psikologi bagi warga terdampak covid-19 yang bertempat di ruang tamu koperasi Masjid At-Taqwa, serta pelayanan konsultasi agama bagi warga terdampak covid-19 yang bertempat di lantai 2 masjid.

Bantuan Sosial

Bantuan sosial termasuk dalam kebijakan sosial yang diambil panitia lembaga wakaf di Masjid At-Taqwa dalam rangka membantu masyarakat terdampak covid-19 serta masyarakat menengah ke bawah. Menurut Habibullah dalam Hartini (2020), yang dimaksud sebagai kebijakan sosial itu adalah langkah pemerintah dalam rangka penyelesaian masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang mana dampak dari implementasi ini berdampak langsung kepada tingkat kesejahteraan masyarakat dengan adanya layanan sosial ataupun bantuan tunai dalam bentuk uang.

Bantuan sosial yang dibagikan berupa paket sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang hingga akhir November 2020 tercatat kurang lebih sebanyak 800 paket dengan sekitar 200 paket sembako setiap bulannya dengan cara penyaluran dengan cara *door to door* guna mencegah terjadinya kerumuman dan tepat sasaran. Bantuan Sosial Tunai (BST) juga menjadi salah satu bentuk bantuan sosial di Kota Batu. Pembagian bantuan tunai berupa santunan khusus untuk masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat terdampak covid-19.

Sebab adanya covid-19 menyebabkan banyak problematika sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Bantuan sosial yang dikeluarkan oleh panitia lembaga wakaf diharapkan mampu meringankan kebutuhan masyarakat terdampak covid-19. Sebab, tujuan utama pembagian bantuan sosial adalah sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat kembali stabil dan tidak menambah tingkat kemerosotan ekonomi Kota Batu.

Pembentukan Koperasi

Wakaf tunai yang dijalankan secara produktif oleh lembaga wakaf di Masjid At-Taqwa Kota Batu dinilai mampu menjadi jaring pengaman sosial pada kondisi yang tidak stabil akibat adanya virus covid-19, sehingga hal tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebab masyarakat terbantu akan kebutuhan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Jaring pengaman sosial yang dijalankan dengan menggunakan dana darurat yang dikeluarkan dari hasil pengelolaan wakaf tunai tersebut. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 berkaitan dengan Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang pada ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan harta wakaf tunai dapat diinvestasikan pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) ataupun instrumen keuangan syariah lain.

Di Masjid At-taqwa dalam memproduktifkan wakaf tunai dengan cara menginvestasikannya pada koperasi yang dibentuk pada lahan wakaf yang berada di samping Masjid At-Taqwa. Sebelumnya koperasi berjalan pada bidang simpan pinjam, namun dirasa kurang efektif dalam hal pengelolaannya, sehingga koperasi beralih fungsi sebagai koperasi serba usaha.

Koperasi serba usaha yang berjalan dengan cara menjual produk-produk UMKM masyarakat sekitar serta produk dari koperasi Masjid At-Taqwa sendiri. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu, koperasi Masjid At-Taqwa yang bekerja

sama dengan LAZISMU juga membentuk program ketahanan pangan dengan cara membuat etalase yang diisi makanan siap makan yang dapat diambil secara gratis oleh warga yang membutuhkan. Untuk pengisian pertama dilakukan oleh anggota ketakmiran masjid dan selanjutnya bersifat sukarela dari masyarakat yang memiliki kemampuan lebih untuk mengisi etalase tersebut. Dalam upaya menarik masyarakat untuk saling membantu disampaikan setelah sholat berjamaah di masjid serta penempelan informasi program ketahanan pangan tersebut di mading masjid.

Selain menghasilkan dana darurat yang digunakan dalam program MCCC serta bantuan sosial, koperasi yang berdiri tersebut juga dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Kota Batu dalam bidang pelayanan serta anggota koperasi dalam mendukung program MCCC serta bantuan sosial dalam hal pendistribusian. Untuk dapat bergabung sebagai keluarga koperasi di Masjid At-Taqwa harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, terutama hasil negatif dari covid-19.

Lembaga wakaf yang terbentuk di Masjid At-Taqwa serta koperasi yang didirikan mampu menjadi jaring pengaman sosial dalam kondisi sulit dan tidak stabil akibat covid-19. Sehingga program yang dikeluarkan maupun langkah yang dikerjakan mampu membantu pemulihan kondisi masyarakat di Kota Batu dari segi sosial ekonomi masyarakat di sekitar Masjid At-Taqwa.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang bisa didapatkan dari penelitian yang berkaitan dengan peran wakaf produktif dalam upaya sebagai jaring pengaman sosial yang berada di Masjid At-Taqwa adalah pertama, membentuk beberapa program pencegahan serta penanganan covid-19 diantaranya Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) yang merupakan program dalam bidang kesehatan serta pelayanan publik dalam hal pencegahan penyebaran covid-19. Kedua, mendistribusikan bantuan sosial dengan dana yang bersumber dari hasil pengelolaan wakaf tunai yang diproduktifkan yang berupa Bantuan Non Tunai (BNT) serta Bantuan Sosial

Tunai (BST) sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat Kota Batu. Ketiga, pembentukan koperasi serba usaha sebagai wadah dalam memproduktifkan wakaf tunai, selain itu koperasi juga menjalankan program ketahanan pangan dengan pembagian nasi gratis, serta pembukaan lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar Masjid At-Taqwa Kota Batu.

SARAN

Saran yang dapat diberikan dari paparan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya adalah pertama, Bagi panitia lembaga wakaf diharapkan selalu berhati-hati atas akad yang dikeluarkan dan harus dipertegas maksud, tujuan, serta peruntukan atas wakaf yang diterima. Sebab, memproduktifkan wakaf tunai ketika akad tidak dipertegas maka orang-orang awam dikhawatirkan akan salah menilai bahwa harta tersebut berupa harta infaq maupun shodaqoh bukan lagi wakaf tunai yang diproduktifkan. Selain itu, dana wakaf yang dikeluarkan untuk program pencegahan covid-19 harus tercatat secara transparan dan terdapat *photo copy* laporan keuangan yang dapat berupa selebaran yang ditempel di madding masjid untuk menghindari kesalahpahaman dan terkendalanya penyaluran informasi. Kedua, Bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih mendalam dalam menggali informasi serta data mengenai wakaf produktif serta program dan hasilnya yang berada di Masjid At-Taqwa. Selain itu informasi mengenai pembentukan koperasi sebagai tempat memproduktifkan wakaf tunai juga harus digali lebih mendalam. Sebab, pada saat penelitian ini berlangsung ketika terjadi pandemi covid-19 sehingga mengalami kendala dalam menggali lebih dalam mengenai wakaf produktif serta program-program yang dijalankan akibat adanya keharusan menjaga jarak dan pembatasan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Afkar, Taudlikhul. 2016. Efektivitas Pengendalian Preventif, Pengendalian Detektif, dan Pengendalian Represif Terhadap Pencegahan Pencurangan Akuntansi. *Jurnal Majalah Ekonomi*. Vol. 21 (No. 2). Diakses 20 Januari 2021
- Anwar, Ahmad Thoharul. 2018. Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal ZISWAF*. Vol. 5, (No. 1). Diakses 218 Oktober 2020

- Arofah, Nanda Lailatul. 2016. Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 8, (No.1). Diakses 18 Oktober 2020
- Bachri, Bachtiar S. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol. 10, (No.1). Diakses 20 Oktober 2020
- Badan Pusat Statistika. 2020. Populasi Muslim di Indonesia. www.bps.go.id. Diakses 20 Oktober 2020
- Hadi, Solikhul. 2017. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf. *Jurnal ZISWAF*. Vol. 4, (No. 2). Diakses 20 Oktober 2020
- Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika, hlmn 118-150
- Hidayati, dkk. 2020. Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*. Vol 11, (No. 2). Diakses 11 Maret 2021
- Irianto, M. Faris. Implementasi Good Corporate Governance Dalam Upaya Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Wakaf Tunai. Tesis tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Kasdi, Abdurrahman. 2014. Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal ZISWAF*. Vol. 1, (No. 1). Diakses 18 Oktober 2020
- Kementerian Agama RI. 2008. Wakaf Produktif. www.kemenag.go.id. Diakses 19 Oktober 2020
- Kementerian Keuangan RI. 2020. Anggaran Penanganan Covid-19. www.kemenkeu.go.id. Diakses 20 Oktober 2020
- Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Warga Covid-19
- Kota Batu. 2001. Peta Kota Batu. www.batukota.go.id. Diakses 7 November 2020
- Majelis Ulama Indonesia. 2003. Wakaf Uang. mui.or.id. Diakses 20 Oktober 2020
- Moudy, Jesica. 2020. Pengetahuan Terkait Usaha Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *Higeia Journal*. Vol 4, (No. 3). Diakses 22 Juli 2020
- Muslihun. 2014. Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia pada Zakat Produktif dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan. *Jurnal Al-Manahij*. Vol. 8, (No. 2). Diakses 18 Oktober 2020
- Nafis, M. Cholil. 2012. Potensi Wakaf Produktif. www.bwi.go.id. Diakses 19 Oktober 2020
- Nizar, M. Afdi. 2016. Pengembangan Wakaf Produktif dan Peranan Sektor Keuangan di Indonesia. fiskal.kemenkeu.go.id. Diakses 18 Oktober 2020
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2020. Jatim Tanggap Covid-19. infocovid19.jatimprov.go.id. Diakses 20 Oktober 2020

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 7 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Zakat Produktif

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004

Puspita, Ira Candra. 2017. Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu. *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 3, (No.1). Diakses 18 Oktober 2020

Qadhawi, Yusuf. 2006. Musykilah al-Faqr Aalajaha Al Islam. Jakarta: PT Bina Ilmu, hlmn 25-26

Q.S Al-Baqarah : 110

Q.S Al- Baqarah : 277

Q.S Ali Imran : 92

Ratnaningsih, Hartini. 2020. Bantuan Sosial Bagi Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 : Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Aspirasi : Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol. 11, (No. 2). Diakses Desember 2020

Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2020. Kasus Covid-19. Covid19.go.id. Diakses 20 Oktober 2020

Suharto, Edi. 2006. Kebijakan Sosial. *www.policy.hu*. Diakses 20 Januari 2021

Sumodiningrat, G. 1999. Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 14 (No. 3), Diakses 11 Maret 2021

Syakir, Ahmad. 2016. Wakaf Produktif. Medan: State Islamic University of Sumatera Utara

Telaumbanua, Dalinama. 2020. Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *Qalamana-Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*. Vol. 12, (No. 1). Diakses 22 Maret 2020

Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Batu

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang No. 41 Pasal 42 Ayat 2 tentang Wakaf Produktif

Undang-Undang Pasal 11 tentang Keekarantinaan Kesehatan Masyarakat

Uyun, Qurratul. 2015. Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Jurnal Studi Islam*. Vol 1, (No.1). Diakses 19 Oktober 2020

Yani, Ahmad. 2015. Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi). *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3 (No.1). Diakses 20 Januari 2021